



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN**

SDN SUNGAI TABUKAN

NIS.10704027 NPSN : 30302597 KEC.SUNGAI TABUKAN
Alamat : Jl.Polder Utara Rt.01 Desa Sungai Tabukan Kec.Sungai Tabukan Kode Pos 71455

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor : 442./48 / Kep.SD-ST/27/2019

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama Lengkap : J A R I A H, S.Pd
NIP : 19730209 199703 2 004
Pangkat/ Gol : Pembina, IV/a
Jabatan : Plt Kepala SDN Sungai Tabukan

Dengan ini menerangkan bahwa : SDN Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara NIS; 10704027. NPSN : 30302597 berdiri sejak tahun 1980

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sungai Tabukan, 1 Maret 2019
Plt Kepala SDN Sungai Tabukan





PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Negara Dipa RT.08 No.357 Kel. Sungai Malang Tel.p (0527) 61204
AMUNTAI 71418

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nomor : 32... Tahun 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) SUNGAI TABUKAN
DESA SUNGAI TABUKAN KECAMATAN SUNGAI TABUKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan landasan operasional serta tertib administrasi terhadap SDN Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan yang sudah berdiri dan melakukan proses pembelajaran sejak tahun 1980, maka perlu memberikan izin operasional ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1965 tentang Penetapan Undang-Undang No. 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor **2 Tahun 2011 tentang** Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara, terhitung sejak berdiri dan operasionalnya proses pembelajaran pada sekolah ini ;
- KEDUA** : Dalam melakukan proses belajar mengajar wajib mengikuti kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten ;
- KETIGA** : Kepala Sekolah wajib membuat laporan bulanan sekolah sesuai dengan format yang berlaku yang disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan, Bantuan APBD Propinsi dan APBN ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada tanggal : 4 Maret 2019



Drs. H. RAHMAT, MM.
Pembina Muda
NIP. 19620415 199003 1 007

Tembusan : Kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktorat Pendidikan SD di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan Cq. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

DATA SURAT TANAH KEPEMILIKAN SEKOLAH

SD : SDN SUNGAI TABUKAN

Kecamatan : SUNGAI TABUKAN

1. Fotocopy Surat Kepemilikan Tanah (Akta, Sertifikat, Hibah, Surat Keterangan Lainnya)

SURAT KETERANGAN MEMAKAPKAN TANAH.

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

----- SABERAN bin AMIR.-----

Alamat RT.I Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Pandan
Kabupaten Dati II Hulu Sungai Utara.

Bahwa dengan ini menarangkan dengan benar dan sesungguhnya, Yaitu menyatakan: MENGAJU MEMAKAPKAN SEBUAH TANAH
PEMATANG Yang terletak di RT.I Desa Sungai Tabukan, adapun
du-duhnya penjang dan lebar serta halat-halatnya lebar dan
penjang adalah sebagai berikut dibawah:

a. Libar 50(lima puluh)mt.
b. Penjang 30(tiga puluh) mt.

YANG BERBATAS:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah:	Pakhrudin/Jakaria
Sebelah Selatan "	" " : Butah bin Karim
Sebelah Timur "	" " : Sungai
Sebelah Barat "	" " : Abdul Muis H. Ahmad

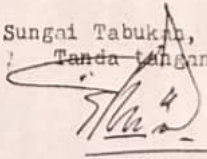
Tanah pematang tersebut di WAKAPKAN UNTUK BANGUNAN S.D.
INPERIS DESA SUNGAI TABUKAN, DENGAN KETENTUAN IALAH SEBAGAI
SEBAGAI BERIKUT:

1. Tanah pematang tersebut diatas DIWAKAPKAN SELAMA
BANGUNAN S.D. INPERIS BERADA DIATAS tersebut.
2. BILA MANA BANGUNAN S.D. INPERIS TERSEBUT SEWAKTU
WAKTU DIBUNGKAR DIPINDAH/TIDA ADA LAGI DIATAS TANAH
TERSEBUT, MAKA TANAH PEMATANG TERSEBUT KEMBALI/DIKEM-
BALIKAN KEPADA YANG PUNYA HAK/YANG MAWAKAPKAN.-

Demikianlah surat keterangan-wakap tanah pematang ter-
sebut diatas dibuat dengan sebenarnya, dan dibawah ini yang
mawakapkan ada menaruh tanda tangan tanda membenarkan dan
mensyahkan apa apa yang tersebut diatas.-

Sungai Tabukan, 17 Juli 1981

Tanda tangan saya:


SABERAN A.

Saksi-saksi:

1. (ASERI)
2. (EKHITIAR)

Mengat hui:
Kepala Desa Sungai Tabukan
Kec. Sungai Pandan
Kab. Hulu Sungai Utara


Saberan A.



